



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON
dan
WALI KOTA TOMOHON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 merupakan laporan keuangan yang memuat:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 3

- (1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. pendapatan;
 - b. belanja dan transfer;
 - c. surplus/defisit; dan
 - d. pembiayaan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direalisasikan sebesar Rp670.305.077.991,58 (enam ratus tujuh puluh miliar tiga ratus lima juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah lima puluh delapan sen).

(3) Belanja . . .

- (3) Belanja dan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direalisasikan sebesar Rp617.999.441.837,00 (enam ratus tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Surplus/defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direalisasikan sebesar Rp52.305.636.154,58 (lima puluh dua miliar tiga ratus lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah lima puluh delapan sen).
- (5) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (6) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, direalisasikan sebesar Rp83.173.124.267,40 (delapan puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah empat puluh sen).
- (7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, direalisasikan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (8) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan terhadap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), direalisasikan sebesar Rp79.173.124.267,40 (tujuh puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah empat puluh sen).

Pasal 4

Rincian mengenai pendapatan, belanja dan transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri atas:

- a. selisih anggaran pendapatan terhadap realisasi pendapatan;
- b. selisih anggaran belanja dan transfer terhadap realisasi belanja dan transfer;
- c. selisih anggaran surplus/defisit terhadap realisasi surplus/defisit;
- d. selisih anggaran pembiayaan terhadap realisasi pembiayaan; dan
- e. selisih anggaran pembiayaan neto terhadap realisasi pembiayaan neto.

Pasal 5

- (1) Anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan anggaran pendapatan setelah perubahan APBD tahun anggaran 2021, sebesar Rp658.510.614.314,00 (enam ratus lima puluh delapan miliar lima ratus sepuluh juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus empat belas rupiah).

(2) Realisasi . . .

- (2) Realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sebesar Rp670.305.077.991,58 (enam ratus tujuh puluh miliar tiga ratus lima juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah lima puluh delapan sen).
- (3) Selisih anggaran pendapatan terhadap realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebesar Rp11.794.463.677,58 (sebelas miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah lima puluh delapan sen).

Pasal 6

- (1) Anggaran belanja dan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan anggaran belanja dan transfer setelah perubahan APBD tahun anggaran 2021, sebesar Rp767.790.119.433,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta seratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (2) Realisasi belanja dan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebesar Rp617.999.441.837,00 (enam ratus tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (3) Selisih anggaran belanja dan transfer terhadap realisasi belanja dan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebesar Rp149.790.677.596,00 (seratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran surplus/defisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan anggaran surplus/defisit setelah perubahan APBD tahun anggaran 2021, sebesar Rp109.279.505.119,00 (seratus sembilan miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima ribu seratus sembilan belas rupiah).
- (2) Realisasi surplus/defisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, sebesar Rp52.305.636.154,58 (lima puluh dua miliar tiga ratus lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah lima puluh delapan sen).
- (3) Selisih anggaran surplus/defisit terhadap realisasi surplus/defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebesar Rp161.585.141.273,58 (seratus enam puluh satu miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah lima puluh delapan sen).

Pasal 8

- (1) Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:
 - a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan APBD tahun anggaran 2021, sebesar Rp113.279.505.119,00 (seratus tiga belas miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima ribu seratus sembilan belas rupiah); dan
 - b. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan APBD tahun anggaran 2021, sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (2) Realisasi pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:
 - a. realisasi penerimaan pembiayaan, sebesar Rp83.173.124.267,40 (delapan puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah empat puluh sen); dan
 - b. realisasi pengeluaran pembiayaan, sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Selisih anggaran penerimaan pembiayaan terhadap realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, sebesar Rp30.106.380.851,60 (tiga puluh miliar seratus enam juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah enam puluh sen).

Pasal 9

- (1) Anggaran pembiayaan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan anggaran pembiayaan neto setelah perubahan APBD tahun anggaran 2021, sebesar Rp109.279.505.119,00 (seratus sembilan miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima ribu seratus sembilan belas rupiah).
- (2) Realisasi pembiayaan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, sebesar Rp79.173.124.267,40 (tujuh puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah empat puluh sen).
- (3) Selisih anggaran pembiayaan neto terhadap realisasi pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebesar Rp30.106.380.851,60 (tiga puluh miliar seratus enam juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah enam puluh sen).

Pasal 10

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember 2021, terdiri atas:

a. saldo . . .

- a. saldo anggaran lebih awal, sebesar Rp12.924.902.279,40 (dua belas miliar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah empat puluh sen);
- b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, sebesar Rp12.924.902.279,40 (dua belas miliar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah empat puluh sen);
- c. SiLPA, sebesar Rp131.478.760.421,98 (seratus tiga puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah sembilan puluh delapan sen); dan
- d. saldo anggaran lebih akhir, sebesar Rp131.478.760.421,98 (seratus tiga puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah sembilan puluh delapan sen).

Pasal 11

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021, terdiri atas:

- a. jumlah aset, sebesar Rp1.799.744.416.760,62 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah enam puluh dua sen);
- b. jumlah kewajiban, sebesar Rp98.093.777.574,49 (sembilan puluh delapan miliar sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah empat puluh sembilan sen); dan
- c. jumlah ekuitas, sebesar Rp1.701.650.639.186,13 (satu triliun tujuh ratus satu miliar enam ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus delapan puluh enam rupiah tiga belas sen).

Pasal 12

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021, terdiri atas:

- a. jumlah pendapatan, sebesar Rp681.286.109.300,45 (enam ratus delapan puluh satu miliar dua ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan ribu tiga ratus rupiah empat puluh lima sen);
- b. jumlah beban, sebesar Rp610.522.075.906,31 (enam ratus sepuluh miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam rupiah tiga puluh satu sen);

c. surplus/defisit . . .

- c. surplus/defisit dari operasi yang merupakan selisih jumlah pendapatan terhadap jumlah beban sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, sebesar Rp70.764.033.394,14 (tujuh puluh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah empat belas sen);
- d. jumlah surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, sebesar Rp1.053.098.840,27 (satu miliar lima puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah dua puluh tujuh sen);
- e. surplus/defisit sebelum pos luar biasa yang merupakan selisih antara surplus/defisit sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, sebesar Rp69.710.934.553,87 (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah delapan puluh tujuh sen);
- f. pos luar biasa, sebesar Rp5.786.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah); dan
- g. surplus/defisit laporan operasional, sebesar Rp63.924.934.553,87 (enam puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah delapan puluh tujuh sen).

Pasal 13

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021, terdiri atas:

- a. kas di kas Daerah, sebesar Rp131.214.774.706,98 (seratus tiga puluh satu miliar dua ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh sembilan puluh delapan sen);
- b. kas di bendahara penerimaan, sebesar Rp812.000,00 (delapan ratus dua belas ribu rupiah);
- c. kas di bendahara pengeluaran, sebesar Rp88.638,00 (delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);
- d. kas dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, sebesar Rp134.733.778,00 (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- e. kas dana bantuan operasional sekolah, sebesar Rp206.987.636,00 (dua ratus enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
- f. kas lainnya di bendahara selain bendahara umum daerah, sebesar Rp8.100.214,00 (delapan juta seratus ribu dua ratus empat belas rupiah); dan

g. saldo . . .

- g. saldo akhir kas, sebesar Rp131.565.496.972,98 (seratus tiga puluh satu miliar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah sembilan puluh delapan sen).

Pasal 14

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021, terdiri atas:

- a. ekuitas awal, sebesar Rp1.637.521.709.141,63 (satu triliun enam ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu seratus empat puluh satu rupiah enam puluh tiga sen);
- b. surplus/defisit laporan operasional, sebesar Rp63.924.934.553,87 (enam puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah delapan puluh tujuh sen);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar berupa koreksi ekuitas lainnya, sebesar Rp203.995.490,63 (dua ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah enam puluh tiga sen); dan
- d. ekuitas akhir, sebesar Rp1.701.650.639.186,13 (satu triliun tujuh ratus satu miliar enam ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus delapan puluh enam rupiah tiga belas sen).

Pasal 15

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 16

- (1) Uraian mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran I sampai dengan Lampiran XX sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. laporan realisasi anggaran, terdiri atas:
 - 1. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
 - 2. ringkasan anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

3. rincian . . .

3. rincian anggaran pendapatan dan belanja Daerah menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
 4. rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas;
 - g. catatan atas laporan keuangan;
 - h. daftar rekapitulasi piutang Daerah;
 - i. daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - j. daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - k. daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah Daerah;
 - l. daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
 - m. daftar rekapitulasi aset tetap;
 - n. daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
 - o. daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - p. daftar dana cadangan Daerah;
 - q. daftar kewajiban jangka pendek;
 - r. daftar kewajiban jangka panjang;
 - s. daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
 - t. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah, terdiri atas:
 1. ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah; dan
 2. ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah.

Pasal 17

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 9 September 2022

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 9 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA:
(2/W.II/2022)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pelaporan keuangan pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan satuan kerja perangkat Daerah selaku entitas akuntansi. Laporan keuangan pemerintah Daerah merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas yang paling sedikit memuat 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah Daerah yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.

Pertanggungjawaban keuangan Daerah ini digunakan sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Daerah. Disamping itu, pertanggungjawaban keuangan Daerah dapat menjadi alat untuk mengevaluasi hal-hal yang harus diperbaiki baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran di tahun berikutnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5 . . .

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.